



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. 229 /Disdik/2024

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Nurul Ikhwan Kecamatan Situraja
Dibawah Naungan Yayasan YEMC

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan YEMC yang beralamat di Dsn. Cileles RT 002 RW 002 Ds. Sukatali Kec. Situraja Kab. Sumedang telah mendirikan KB Nurul Ikhwan dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Nurul Ikhwan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Wilandary Pujatresna, S.H. Nomor : 10 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendirian Yayasan YEMC
2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan YEMC No : 001/SK/YEMC/II/2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang pendirian KB Nurul Ikhwan dibawah Naungan Yayasan YEMC.
3. Surat Keterangan Domisili Ijin Lingkungan dari Kades Sukatali Nomor : B/70/DK.03.01/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023
4. Surat Permohonan dari KB Nurul Ikhwan Nomor : 003/KB-NI/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Rekomendasi dari Penilik PAUD Kec. Situraja tentang permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan YEMC
Nama Sekolah : **KB NURUL IKHWAN**
Alamat : Dsn. Cileles RT 002 RW 002 Desa Sukatali
Kec. Situraja Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 02 April 2024.


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,**
Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpaudi Kabupaten Sumedang;



Sumedang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/Kep.327/Disdik/2024

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 70047635

Nama Satuan Pendidikan : KB NURUL IKHWAN

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 9 Januari 2023

Alamat : Dsn. Cileles RT 002 RW 002 Ds. Sukatali Kec. Situraja
Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka ijin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumedang,02 April 2024.....

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,

Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680407 199111 1 002

**YAYASAN
ENTIM MARTIM CILELES**

Alamat: Dusun Cileles RT 002 RW 002 Desa Sukatali Kec. Situraja Kab. Sumedang 45371

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ENTIM MARTIM CILELES
Nomor:001/ SK/ YEMC/I/2023
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL IKHWAN
DUSUN CILELES RT002 RW002 DESA SUKATALI KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di RW 002 Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemetrian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB NURUL IKHWAN dengan susunan Organisasi terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara Pengelola PAUD KB NURUL IKHWAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB NURUL IKHWAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Ketua
Yayasan Entim Martim Cileles,


JEJE JAENUDIN

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Yth. Penilik PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (Binaan Kec. Situraja)
3. Yth. Pembina Yayasan Entim Martim Cileles, Sebagai Laporan.